

**STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 350/K/TUN/2019
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS TANAH
DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARTA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

AMELIA SANDRA

(22103070117)

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam praktiknya sering menimbulkan konflik pengadaan tanah antara pemerintah dan masyarakat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 merupakan salah satu putusan yang berkaitan dengan sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan nasional. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan tersebut serta sejauh mana perlindungan hak konstitusional masyarakat atas tanah diterapkan dalam pelaksanaan PSN. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji apakah konsep kepentingan umum dan kebijakan pengadaan tanah dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam perspektif *siyasah syariyyah*.

Melalui metode Yuridis Normatif dengan pendekatan kasus (*casse approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis penelitian ini menggunakan teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), teori kepentingan umum, dan teori *siyasah syariyyah*. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 lebih menekankan kepentingan pembangunan nasional dalam pelaksanaan pengadaan tanah dibanding perlindungan hak masyarakat atas tanah. Dalam perspektif AUPB, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, keterbukaan, dan kecermatan karena masyarakat terdampak belum memperoleh perlindungan hukum dan partisipasi yang optimal. Selain itu, konsep kepentingan umum dalam pelaksanaan PSN belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena kepentingan pembangunan lebih dominan dibanding perlindungan hak masyarakat terdampak. Dari perspektif *siyasah syariyyah*, kebijakan pengadaan tanah memang dapat dibenarkan demi mewujudkan *maslahah 'ammah*, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan (*al-'adl*), perlindungan hak milik (*hifz al-mal*), dan larangan menimbulkan kemudaratan (*la dharar wa la dhirar*). Oleh karena itu, putusan ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan terhadap masyarakat terdampak.

Kata Kunci: Hak konstitusional atas tanah, Proyek Strategis Nasional (PSN), Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB), kepentingan umum, *siyasah syariyyah*.

ABSTRACT

The implementation of National Strategic Projects (PSN) in practice often gives rise to land acquisition conflicts between the government and the community. Supreme Court Decision Number 350/K/TUN/2019 is one of the decisions related to land acquisition disputes for national development purposes. The problem in this study focuses on how the Supreme Court's legal considerations in the decision and the extent to which the protection of the community's constitutional rights to land is applied in the implementation of PSN. In addition, this study also examines whether the concept of public interest and land acquisition policies in the decision are in accordance with the principles of justice from a siyasah syarriyyah perspective.

Using the Normative Juridical method with a case approach and a conceptual approach, this research analysis utilizes the General Principles of Good Governance (AUPB) theory, public interest theory, and sharia law theory. Legal materials are obtained from laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature.

The results of the study indicate that Supreme Court Decision Number 350/K/TUN/2019 places more emphasis on national development interests in the implementation of land acquisition than on protecting community rights to land. From the perspective of AUPB, the decision does not fully reflect the principles of justice, openness, and accuracy because the affected community has not received optimal legal protection and participation. In addition, the concept of public interest in the implementation of the National Strategic Project (PSN) does not fully reflect the welfare of society as a whole because development interests are more dominant than protecting the rights of the affected community. From the perspective of siyasah syarriyyah, land acquisition policies can indeed be justified to realize masalahah 'ammah, but its implementation must not ignore the principles of justice (al-'adl), protection of property rights (hifz al-mal), and the prohibition of causing harm (la dharar wa la dharar). Therefore, this decision is considered not to fully reflect justice for the affected community.

Keywords: *Constitutional rights to land, National Strategic Projects (PSN), General Principles of Good Governance (AUPB), public interest, sharia governance.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Amelia Sandra
NIM : 22103070117
Judul : STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
350/K/TUN/2019 PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL ATAS
TANAH DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2026 M

28 Dzulqaidah 1447 H
Pembimbing,



Proborini Hastuti, M.H.
NIP. 19930314 201903 2 023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-639/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 350/K/TUN/2019 PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS TANAH DALAM PROYEK
STRATEGIS NASIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMELIA SANDRA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070117
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a150cb783c69



Penguji I

Syaifullohil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a22949eb41c5



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2233c97e63a



Yogyakarta, 25 Mei 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2297cba2460

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amelia Sandra
NIM : 22103070117
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 Perspektif Hak Konstitusional atas Tanah dalam Proyek Strategis Nasional” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 14 Mei 2026

Yang menyatakan



Amelia Sandra

NIM.22103070117

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain"

(Imam Ath-Thabrani)



HALAMAN PESEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan secara khusus dan penuh cinta kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Slamet Riyanto dan Ibu Turiyah. Bapak dan Ibu, tidak ada kata yang mampu benar-benar menggambarkan betapa besar rasa terima kasih saya atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta doa yang tidak pernah putus kalian berikan sejak saya lahir hingga detik ini. Setiap langkah perjalanan hidup saya, setiap usaha yang saya lakukan, hingga setiap jatuh bangun yang saya lalui, semuanya tidak pernah lepas dari doa tulus kalian yang selalu menguatkan di saat saya lemah, dan menenangkan di saat saya hampir menyerah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan hidup kepada Ayah dan Ibu. Semoga segala doa dan pengorbanan kalian menjadi amal jariyah yang tidak pernah terputus pahalanya.

Skripsi ini bukan hanya hasil dari usaha saya semata, tetapi juga buah dari doa, cinta, dan restu orang tua yang selalu menyertai. Untuk Bapak dan Ibu tercinta, karya sederhana ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat yang tak terhingga.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعِدِّ دَّةً	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
وُاعِدَةٌ وُ	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

وُ حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
وُع لَهُ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةٌ الْوَالِيَا ءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ وُ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
----------------------------	---------	----------------------

C. Vokal Pendek

1.	-- [◌] ---- --	Fathah	Ditulis	a
2.	-- _◌ ---- --	Kasrah	Ditulis	i
3.	--- [◌] ---- -	Ḍammah	Ditulis	u

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْسَ لَكُمْ شُكْرَتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf
ل

(el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Saw, sahabat dan pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 350/K/TUN/2019 PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL ATAS TANAH DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama dibangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat, kemudahan, dan pertolongan dalam setiap langkah penulis
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Proborini Hastuti, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih banyak saya ucapkan karena ibu telah sabar, memotivasi dan mendukung memberikan arahan dan masukan yang membangun selama berproses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap bapak ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengajarkan dan membagikan ilmunya kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tua penulis, yang saya sangat cintai yaitu Bapak Slamet Riyanto dan Ibu Turiyah terimakasih banyak atas segala doa yang tidak pernah putus kalian panjatkan untuk penulis dalam setiap langkah perjalanan ini. Doa kalian adalah kekuatan terbesar yang selalu menguatkan penulis ketika menghadapi kesulitan, rasa lelah, dan berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. segala dukungan, baik moril maupun materil, serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak mungkin dapat penulis balas. Setiap nasihat, semangat, dan kasih sayang yang kalian berikan menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk terus berjuang hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, ridha, dan dukungan Ayah dan Ibu, penulis tidak akan mampu sampai pada tahap ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan kepada kalian, serta membalas semua kebaikan dengan

pahala yang berlipat ganda.

8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak tercinta, Widi Muslimam, atas segala dukungan, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas doa, semangat, serta motivasi yang selalu diberikan tanpa henti. Kehadiran dan dukungan kakak menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk tetap berusaha dan tidak mudah menyerah.
9. Kepada Ari Zamani, sosok yang sangat berarti dalam perjalanan penulis, yang selalu hadir sebagai sumber kekuatan, semangat, dan ketenangan di tengah proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah selalu ada, bukan hanya saat keadaan mudah, tetapi juga ketika penulis berada dalam titik lelah, ragu, dan hampir menyerah. Dengan sabar, selalu mengajarkan arti ketenangan, menguatkan ketika penulis goyah, serta meyakinkan bahwa penulis mampu melewati semua proses ini sampai selesai. Setiap doa, perhatian, dan kata-kata sederhana yang di berikan selalu menjadi pengingat bahwa penulis tidak sendiri dalam perjuangan ini.
10. Kepada kawanku Tamrin menuju gelar S.H., (bita, sofi, fara, bocil) yang selalu mendengarkan, memberikan dukungan, serta membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan semangat yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Kamar 6B (Tria, Annisa, Inces, Nuyuy, Rihu, Shopet, Mb Nida) yang telah menjadi keluarga kedua selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, keluh kesah selama penulis menulis skripsi, dukungan, cerita, dan kenangan yang telah kita lalui bersama. Semoga tali persaudaraan ini tetap terjaga sampai kapan pun.
12. Kepada teman menugas penulis yaitu Nilna Idamatussilmi teman seperjuangan dan teman tugas bareng yang selalu membersamai penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan, semangat, dukungan, serta kebersamaan yang telah diberikan sehingga proses penyelesaian skripsi ini terasa lebih ringan dan penuh cerita.
13. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus PSDS Komplek Q yang selalu memahami kondisi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas pengertian yang diberikan ketika penulis izin tidak mengikuti rapat maupun kegiatan organisasi demi menyelesaikan skripsi. Dukungan, toleransi, dan semangat dari teman-teman sangat berarti bagi penulis hingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan di Yogyakarta yang selama ini menjadi tempat ternyaman bagi penulis untuk menyelesaikan tugas dan skripsi. Suasana yang nyaman, fasilitas yang mendukung, serta lingkungan yang tenang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam menyelesaikan setiap lembar perjuangan ini.

15. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang selama ini telah menemani, membantu, dan bersedia menjadi partner dalam menyelesaikan berbagai tugas perkuliahan. Kehadiran, dukungan, serta kebersamaan yang terjalin selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini menjadi motivasi dan pengalaman berharga bagi penulis. Terima kasih atas kerja sama, semangat, dan cerita yang telah dilewati bersama selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PESEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Teori Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB).....	27
B. Teori Kepentingan Umum	33
C. <i>Siyasah Syar'iyah</i>	41
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 350/K/TUN/2019	46
A. Gambaran Umum Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN)	46

B. Kronologi Sengketa	60
C. Posisi Kasus	62
D. Ringkasan Putusan Mahkamah Agung	64
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 350/K/TUN/2019	73
A. <i>Legal Reasoning</i> Hakim Mahkamah Agung dalam Menilai Keabsahan Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019	73
B. Tinjauan terhadap Penerapan Kepentingan Umum dan Hak Konstitusional atas Tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019	80
C. Tinjauan <i>Siyasah Syariyyah</i> terhadap Perlindungan Terhadap Hak Konstitusional atas Tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019	87
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
CV	101
Lampiran	102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Prinsip tersebut menyatakan bahwa segala kekuatan dan wewenang negara harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang menitikberatkan pada keadilan, kepastian, serta perlindungan hak-hak dasar manusia. Dalam konteks ini, pemerintah tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang, khususnya dalam pengambilalihan hak atas tanah milik warga. Salah satu kewenangan negara yang krusial namun kompleks adalah pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Kewenangan tersebut memungkinkan negara mengambil alih hak atas tanah perseorangan demi pelaksanaan proyek-proyek strategis yang berdampak luas bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, sistem kelistrikan, serta fasilitas publik lainnya.²

Hak masyarakat dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana disebut dalam Pasal 28 H ayat (4) yang menyebutkan bahwa setiap individu berhak memiliki properti pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil secara sembarangan oleh pihak manapun.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Budi Harsono, “*Hukum agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*” 2007 hlm 54.

Di sisi lain, pengadaan tanah adalah alat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, terutama untuk proyek strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur energi, jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya. Dalam konteks ini, negara diberi wewenang untuk melakukan pengadaan tanah demi kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum serta peraturan terkait.³

Pembangunan Proyek Strategis Nasional merupakan instrumen utama negara dalam mewujudkan tujuan bernegara, khususnya dalam menciptakan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi antarnegara, Indonesia dituntut untuk mempercepat pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai prioritas pembangunan yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional, pemerataan pembangunan, serta peningkatan daya saing negara.⁴

Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menetapkan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), yang pelaksanaannya dipercepat sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, sebagai

³ Adrian Sutedi, "Aspek Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum", *Rechts Vinding*, Vol.1, No. 4, 2015, hlm 213.

⁴ Agung Wardana dan Dzaki Aribawa Darmawardana. "Pembangunan sebagai proses eksklusif: Kajian hukum dan ekonomi-politik atas proyek strategis nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 5, No. 2, 2024 hlm 259-288.

amandemen ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Peraturan Presiden ini memang sudah digantikan oleh peraturan yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 namun dengan demikian karena konteks penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019, maka yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Dalam implementasinya, pembangunan PSN seringkali menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait pengadaan tanah. Konflik antara kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum dengan hak-hak masyarakat atas tanah menjadi isu yang kompleks dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Salah satu kasus yang menonjol adalah sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur, yang kemudian diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 350/K/TUN/2019. Salah satu proyek yang tercantum dalam daftar PSN adalah pembangunan Kilang Minyak Tuban (*Grass Root Refinery Tuban*) yang berlokasi di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.⁵

Pembangunan kilang minyak di Tuban membutuhkan lahan dengan luas sekitar 841 hektar, yang sebagian besar terdiri atas tanah milik masyarakat serta lahan pertanian yang masih produktif. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pembebasan lahan untuk proyek Kilang Minyak Tuban menghadapi berbagai hambatan yaitu muncul sejumlah penolakan

⁵ Joni Setiyono, "Analisis Biaya Pada Proyek Urugan Limestone Restorasi Dibibir Pantai New Grass Root Refinery Kilang Minyak Tuban.", *Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, Vol. 11, No. 2, 2022 hlm 45.

dari warga yang menilai bahwa besaran ganti kerugian yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mencerminkan harga pasar, terdapat laporan mengenai selisih yang sangat signifikan antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai yang diharapkan oleh masyarakat.⁶ Dengan demikian, penting dilakukan kajian yang mendalam terhadap pelaksanaan kewenangan negara dalam pengadaan tanah, guna memastikan proses tersebut tetap dalam koridor negara hukum dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Kewenangan negara dalam konteks pengadaan tanah tidak boleh dimaknai sebagai kekuasaan absolut, melainkan harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak milik sebagaimana dijamin oleh konstitusi.⁷

Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 mengenai kasus sengketa pengadaan tanah mendapat perhatian karena mengungkap adanya masalah mendasar dalam cara hakim mempertimbangkan kasus tersebut. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung meninjau apakah keputusan pemerintah sah atau tidak, berdasarkan wewenang, prosedur, dan isi keputusan itu. Namun, beberapa pertimbangan yang diambil hakim dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama dalam hal transparansi informasi, keterlibatan masyarakat yang terdampak. Pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip

⁶ Eko S, "Dampak sosial dan ekonomi pembebasan lahan untuk pembangunan kilang minyak di Tuban", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 12, No. 3, 2020, hlm 45–52.

⁷ Melati Norhalizza, "Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pembebasan Lahan Untuk Grass Root Refinery (Studi di desa Sumergeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban) *Universitas Muhammadiyah Malang*", 2024 hlm 78.

ini menyebabkan keraguan terhadap keabsahan putusan secara substansial, terutama dalam hal perlindungan hak konstitusional warga negara dan kesetimbangan dengan kepentingan pembangunan.⁸

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 350 K/TUN/2019 dengan menganggap terpenuhinya persetujuan sebagian besar pemilik tanah sebagai pemenuhan kewajiban konsultasi, memunculkan problem hukum yang tidak sederhana. Tafsir tersebut berimplikasi pada pergeseran makna konsultasi publik dari instrumen perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Ketika legitimasi keputusan didasarkan pada persetujuan mayoritas, perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas justru terpinggirkan, padahal keberadaan keberatan dari kelompok inilah yang seharusnya menjadi titik sentral dalam mekanisme perlindungan.⁹ Pertimbangan majelis hakim lebih difokuskan pada pencapaian persentase persetujuan, tanpa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap apakah proses konsultasi publik telah dijalankan melalui mekanisme dialog yang inklusif, transparan, dan seimbang, sesuai dengan prinsip partisipasi publik dalam hukum administrasi kontemporer.

⁸ Qotrunnada, A. S. A dan Susilowati, I. F, “Analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/TUN/2019 tentang konsultasi publik dalam pengadaan tanah proyek strategis nasional Kilang Minyak PT. Pertamina di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban”, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 9, No.3 2022, hlm 23-24.

⁹ Bonar Saragi, “Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 4, 2016, hlm 334.

Hal ini mengakibatkan penilaian terhadap keabsahan keputusan tata usaha negara cenderung bersifat kuantitatif dan formalistik, tanpa memperhatikan sepenuhnya pemenuhan prosedur substantif, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas peradilan tata usaha negara sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintahan. Selain itu, Mahkamah Agung tidak secara eksplisit mempertimbangkan apakah keberatan masyarakat yang menolak telah diproses sesuai mekanisme hukum, termasuk upaya musyawarah lanjutan atau penilaian alternatif lokasi sebagaimana dimungkinkan dalam rezim pengadaan tanah. Dengan langsung menyimpulkan bahwa keberatan minoritas tidak memengaruhi keabsahan keputusan, Mahkamah Agung berpotensi mengesampingkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum yang setara bagi setiap warga negara. Pelanggaran terhadap prosedur yang bersifat fundamental tidak dapat dikesampingkan hanya karena tujuan pembangunan dinilai strategis.¹⁰

Dalam hal menganalisis fenomena tersebut, dalam memutus keabsahan putusan dapat dianalisis dari sudut pandang hukum Islam, salah satunya dengan menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah*. Dalam konteks *siyasah syar'iyah* fenomena dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip dasar seperti kemaslahatan. Setiap keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik. Pertimbangan yang baik harus sesuai dengan

¹⁰ Fahlevi dan Ghalang Reza, "Analisa Hukum Penerapan Asas Pengadilan yang Wajar Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara" *Jurnal Kertha Semay*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm 17-18.

aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara', dan diharapkan pertimbangan hakim harus dihubungkan dengan kemaslahatan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 dalam menilai keabsahan tindakan pemerintah terkait pengadaan tanah untuk PSN?
2. Apakah kriteria “kepentingan umum” dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah sebagai hak konstitusional warga negara?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap keabsahan Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 dalam menilai keabsahan tindakan pemerintah terkait pengadaan tanah untuk PSN.
2. Untuk mengetahui apakah kriteria “kepentingan umum” dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/K/TUN/2019 telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah sebagai hak konstitusional warga negara.

3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap keabsahan Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat memperkaya dan memperluas wawasan bagi akademisi Hukum Tata Negara serta bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat dijadikan sumber kelimuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan sarjana atau strata satu bagi mahasiswa Program Studi Hukum Tata negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah analisis penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian peneliti. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk memastikan bahwa penelitian benar dan menghindari plagiasi. Penyusun menemukan bahwa sejumlah studi berikutnya terkait dengan judul yang disusun oleh penulis. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis:

1. Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Priescillia Mariana Palapessy berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983”. Penelitian ini sama-sama mengkaji sengketa pertanahan melalui analisis putusan Mahkamah Agung sebagai sumber hukum utama, dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusan. Kedua penelitian juga berfokus pada upaya penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi serta menelaah bagaimana hakim menerapkan norma hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang disengketakan. Salah satu perbedaan antara jurnal penelitian ini dengan penulis adalah subjek yang dibahas, penelitian sebelumnya hanya membahas penilaian yuridis Mahkamah Agung dalam menetapkan keabsahan hak kepemilikan, posisi hukum para pihak, serta penerapan hukum adat. Namun fokus penelitian penulis adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan keabsahan Putusan Mahkamah Agung dibahas dari sudut pandang positif dan *siyash syar’iyah*.¹¹
2. Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Andryawan berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pertanahan Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4655 K/PDT/2023”. Penelitian ini sama-sama membahas sengketa pertanahan

¹¹ Priescillia Mariana Palapessy, “Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983”,”*Jurnal Kreatifitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 6, No.1, 2021 hlm 56.

yang diselesaikan melalui proses peradilan dan dianalisis berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai objek kajian utama. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara. Kedua penelitian juga berorientasi pada analisis perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang disengketakan, serta mengkaji bagaimana penerapan norma hukum digunakan untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Perbedaan jurnal penelitian ini dari skripsi penulis adalah subjek yang diteliti dan topik permasalahannya. Jika peneliti terdahulu mempelajari tentang analisis yuridis terhadap pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim Mahkamah Agung dalam menilai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan. Dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitian pada pertimbangan hakim dalam menetapkan keabsahan putusan Mahkamah Agung dibahas dari sudut pandang positif dan *siyasah syar'iyah*.¹²

3. Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Feny Bobbyanti berjudul “Analisis Yuridis Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN DRH: Sengketa Tanah di Maluku (Maryam V. Darwin Siompo)”. Persamaan kedua penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pertimbangan hakim sebagai dasar analisis.

¹² Andryawan, “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pertanahan Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4655 K/PDT/2023”, *Jurnal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol.7, No. 2, 2025 hlm 78.

Selain itu, keduanya mengkaji penerapan norma hukum dalam melindungi hak atas tanah serta menilai sejauh mana putusan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, baik penelitian mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 maupun artikel Feny Bobbyanti sama-sama menempatkan putusan pengadilan sebagai objek utama kajian untuk menganalisis penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan jurnal penelitian ini dari skripsi penulis adalah subjek yang diteliti dan topik permasalahannya. Jika peneliti terdahulu mempelajari tentang penyelesaian sengketa tanah di Maluku, dengan menelaah keabsahan hak atas tanah, kedudukan hukum para pihak, alat bukti yang diajukan, serta penerapan hukum agraria nasional dan hukum adat setempat dalam putusan. Dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitian pada pertimbangan hakim dalam menetapkan keabsahan putusan Mahkamah Agung dibahas dari sudut pandang positif dan *siyasah syar'iyah*.¹³

4. Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Yehezkiel Ludwyg Milala yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Sertifikat Tanah yang Diterbitkan secara Tumpang Tindih (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/TUN/2022)”. Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui

¹³ Feny Bobbyanti, “Analisis Yuridis Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN DRH: Sengketa Tanah di Maluku (Maryam V. Darwin Siompo)” *Jurnal ilmu hukum, humaniora dan politik*, vol. 5, No. 2, 2024 hlm 78.

peradilan tata usaha negara dan dianalisis berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara. Perbedaannya terletak pada fokus dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/TUN/2022 berfokus pada keabsahan sertifikat tanah yang diterbitkan secara tumpang tindih dan menimbulkan sengketa administrasi pertanahan. Analisis dalam penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek legalitas penerbitan sertifikat tanah, kesesuaian prosedur administrasi pertanahan, serta akibat hukum dari cacat administrasi yang terjadi. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 dari perspektif hak konstitusional atas tanah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Fokus penelitian ini tidak hanya pada legalitas tindakan pemerintah, tetapi juga pada perlindungan hak konstitusional warga negara atas tanah sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

5. Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Krisna Angela dan Anik Setyawati dengan judul *“Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategis Nasional*

¹⁴ Yehezkiel Ludwyg Milala, “Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Sertifikat Tanah yang Diterbitkan secara Tumpang Tindih (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/TUN/2022)”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 9, 2025, hlm 5-6.

(PSN) Demi Kepentingan Umum” memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pengadaan tanah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta mengkaji perlindungan hak atas tanah yang terdampak oleh pembangunan untuk kepentingan umum. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti peran negara dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan hak-hak pihak yang terdampak oleh pengadaan tanah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian Krisna Angela dan Anik Setyawati berfokus pada pelaksanaan pengadaan tanah terhadap tanah ulayat milik masyarakat hukum adat serta perlindungan hak masyarakat adat dalam proses pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 dengan perspektif hak konstitusional atas tanah. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim serta menilai sejauh mana hak konstitusional warga negara atas tanah memperoleh perlindungan dalam sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.¹⁵

¹⁵ Krisna Angela dan Anik Setyawati, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategis Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 3, 2022 hlm 203-204.

F. Kerangka Teori

1. Teori Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah sekumpulan prinsip dasar yang berfungsi sebagai pedoman normatif bagi pelaksana pemerintahan dalam menggunakan kewenangan dan mengambil keputusan administratif. AUPB muncul dari praktik hukum administratif di Eropa, terutama berasal dari konsep *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* di Belanda. Pada mulanya, prinsip-prinsip tersebut adalah aturan yang tidak tertulis yang muncul dari praktik pengadilan dan pemikiran para ahli hukum, tetapi seiring berjalannya waktu, AUPB menjalani proses pengakuan dan menjadi bagian dari hukum tertulis di banyak negara, termasuk Indonesia.¹⁶

Asas-asas yang dimaksud terdiri dari kepastian hukum, manfaat, netralitas, ketelitian, tidak menyalahgunakan kekuasaan, transparansi, kepentingan masyarakat, dan pelayanan yang memuaskan. Setiap prinsip tersebut saling mendukung dan berperan penting dalam menentukan standar perilaku pemerintahan yang ideal. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya beroperasi, tetapi juga berfungsi sebagai pembatas agar kekuasaan yang ada tidak disalahgunakan. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia,

¹⁶ Hikma Dian Sari, "Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik." *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang* 2022 hlm 25-17.

AUPB telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dengan jelas mengatur bahwa setiap tindakan atau keputusan dari pejabat pemerintah harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum, manfaat, ketidakberpihakan, ketelitian, tidak menyalahgunakan kekuasaan, transparansi, kepentingan publik, dan pelayanan yang berkualitas.¹⁷

Teori Asas Umum Pemerintah yang baik (AUPB) untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 menjadi sangat penting, terutama dalam konteks sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pengadaan tanah merupakan salah satu bentuk tindakan administrasi negara yang berdampak langsung pada hak-hak masyarakat, terutama hak atas tanah yang memiliki aspek ekonomi, sosial, dan bahkan budaya. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam proses tersebut tidak hanya perlu sah secara formal, tetapi juga harus memenuhi standar keadilan substansial yang tercermin dalam prinsip-prinsip AUPB.

2. Teori Kepentingan Umum

Teori kepentingan umum (*public interest theory*) merupakan konsep dasar dalam hukum publik dan administrasi negara yang menjadi pijakan legitimasi tindakan pemerintah. Kepentingan umum mengacu

¹⁷ Indah Sari, "Legalitas Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengambilan Tindakan Diskresi oleh Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol 15, No 2 2025 hlm 8-10.

pada kebutuhan masyarakat secara luas dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Konsep ini kerap digunakan untuk membenarkan pembatasan hak individu, seperti hak atas tanah, selama dilakukan secara adil, sah secara hukum, dan proporsional. Selain itu, kepentingan umum berperan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam merancang kebijakan atau mengambil tindakan yang berdampak luas, dengan menekankan manfaat bagi masyarakat sekaligus mencegah kerugian atau ketidakadilan. Dengan demikian, kepentingan umum bukan sekadar alasan formal atau prosedural, tetapi harus mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hak warga negara.¹⁸

Teori kepentingan umum sangat relevan sebagai kerangka analisis untuk menilai pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/K/TUN/2019 yang mengesahkan tindakan pemerintah dalam pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional. Dalam hal ini, hakim berperan sebagai penafsir prinsip kepentingan umum, dan putusannya harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat. Kepentingan umum berfungsi sebagai instrumen untuk menilai apakah tindakan pemerintah dalam membebaskan lahan telah memenuhi tujuan kesejahteraan

¹⁸ Agustalita, Dinda Heidyuan, dan Deni Setya Bagus Yuherawan, "Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022 hlm 67.

masyarakat luas. Hal ini mencakup pemeriksaan apakah proyek yang dilakukan bersifat strategis dan memberikan manfaat nyata bagi publik, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak atau keuntungan komersial. Teori ini menekankan perlunya perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak. Dalam Putusan MA Nomor 350/K/TUN/2019, pertimbangan hakim harus mencakup apakah hak-hak pemilik tanah dihormati, apakah prosedur pengadaan tanah dilakukan secara sah, dan apakah ganti rugi atau kompensasi diberikan secara adil. Dengan kata lain, penegakan kepentingan umum tidak boleh mengorbankan hak dasar masyarakat tanpa mekanisme yang memadai.

3. *Siyasah syar'iyah*

Secara etimologis, istilah *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *syara'a*, yang memiliki makna sesuatu yang sesuai dengan syariat atau dapat dipahami sebagai peraturan atau kebijakan yang bersifat syar'i.

الشؤون العامة للدولة بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة بما لا يخالف أحكام الشريعة ومقاصدها

Secara terminologis, menurut Ibnu Aqil, konsep ini merujuk pada tindakan-tindakan praktis yang bertujuan membawa manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan¹⁹.

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh Ibnu 'Aqail, terdapat beberapa makna penting. Pertama, tindakan atau kebijakan

¹⁹ Harahap Solehuddin, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No.2 2022 hlm 112-127.

siyasah ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara luas, menunjukkan bahwa kebijakan ini dibuat dalam konteks publik oleh pihak yang memiliki otoritas untuk mengarahkan kepentingan umum. Kedua, kebijakan yang diambil dan diterapkan oleh masyarakat bersifat sebagai alternatif dari beberapa opsi, dengan pertimbangan untuk memilih yang paling mendekati kemaslahatan bersama dan mencegah terjadinya kerugian atau keburukan. Karakter ini menunjukkan bahwa *siyasah* memiliki sifat khas berupa berbagai cabang dan pilihan yang fleksibel. Ketiga, *siyasah* termasuk ranah ijtihadi, yaitu berkaitan dengan urusan publik yang tidak memiliki dalil pasti (*qath'i*) dari Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga berada di bawah kewenangan imam atau pemimpin kaum muslimin.

Sebagai bagian dari wilayah ijtihadi, dalam praktik *siyasah* yang sering diterapkan digunakan pendekatan *qiyas* dan *maslahah mursalah*. Dengan demikian, dasar utama keberadaan siyasah syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat islam diturunkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan menegakkan hukum secara adil, meskipun cara pelaksanaannya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah²⁰. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Surah Hud ayat 85 yaitu:

²⁰ Djazuli H. A, "Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Edisi revisi." Prenada Media, 2021 hlm 50-55.

ويقوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في

الارض مفسدين

Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."²¹

Siyasah syar'iyah sebagai ilmu merupakan disiplin yang mempelajari pengelolaan urusan masyarakat dan negara melalui berbagai bentuk hukum, peraturan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa. Semua tindakan tersebut harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *siyasah syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).²²

Dalam penelitian ini, *siyasah syar'iyah* digunakan penelitian ini karena menekankan prinsip keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu. Dalam kasus sengketa pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional, terdapat potensi benturan antara kepentingan negara dan hak pemilik tanah. *Siyasah syar'iyah* menyediakan kerangka untuk menilai

²¹ Hud (11): 85.

²² Bayu Sagara, "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah", *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol. 2, No. 1, 2024 hlm 380-386.

apakah putusan Mahkamah Agung telah menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut, mencegah tindakan sewenang-wenang atau ketidakadilan (*raf' al-mazālim*), serta menegakkan keadilan substantif (*iqāmat al-'adl*). Selain itu, pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap kesesuaian implementasi putusan dengan prinsip hukum positif sekaligus prinsip syariat Islam, sehingga relevan untuk menilai sejauh mana putusan MA memberikan perlindungan hak, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi masyarakat terdampak

G. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif karena fokus utamanya adalah mengkaji noirma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum mengenai studi putusan Mahkamah Agung. Penelitian yuridis normatif dipandang relevan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan UUD NRI 1945, UU Nomor 2 Tahun 2012.

Penelitian ini bertujuan menemukan dan menilai aturan dan prinsip hukum termasuk prinsip *siyasah syar'iyah* yang tepat untuk menilai putusan pengadilan yang menyatakan keabsahan tindakan pemerintah dalam pembebasan lahan, sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang dirancang untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum sebagai dasar pemecahan masalah hukum. Pendekatan

yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), juga merupakan ciri khas penelitian hukum normatif yang bertumpu pada telaah sistematis terhadap studi kasus dan konsep hukum yang relevan. Dengan demikian, penggunaan metode yuridis normatif tepat karena memungkinkan penyusunan argumen hukum yang sistematis mengenai putusan pengadilan yang menyatakan keabsahan tindakan pemerintah dalam pembebasan lahan, sekaligus memberikan rekomendasi normatif terkait keabsahan putusan dalam perspektif *siyasah syar'iyah*. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep, seperti yang dijelaskan Peter Mahmud Marzuki. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, hukum yang berguna untuk menyelesaikan masalah hukum.²³

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, metode ini mendeskripsikan objek penelitian di mana Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 sebagai objek penelitian, lalu akan dilakukan analisis terhadap objek penelitian, yakni keabsahan pemerintah melakukan pembebasan lahan untuk PSN di Tuban Jawa Timur.

C. Sumber Data

²³ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007 hlm 78-79).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama atau mengikat yang mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

- 1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 2). Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
- 3). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350/K/TUN/2019 tentang kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya kilang minyak Pertamina di Tuban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder membantu penelitian karena terkait dengan bahan hukum primer. Merupakan semua publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum bukan dokumen-dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun

bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.²⁴

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan berbagai metode penelitian guna memperoleh data dan informasi dari berbagai sudut pandang terhadap permasalahan yang diteliti, serta untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan studi kasus (*case approach*)

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap perkara-perkara mengenai isu-isu yang dihadapi yang mana perkara tersebut sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan menjabarkan secara rinci mengenai AUPB. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019, untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutus pembebasan lahan dalam proyek strategis nasional pada

²⁴ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram University press 2020) hlm 62.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut, kajian pokok dalam pendekatan ini adalah *case approach*. Pada penelitian ini, penulis meneliti kasus terkait pertimbangan hakim dalam memutus keabsahan Putusan Mahkamah Agung dalam melakukan pembebasan lahan di Kabupaten Tuban.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode ini berlandaskan pada berbagai perspektif yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pengkajian terhadap konsep-konsep hukum dari beragam sudut pandang, peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Metode ini membantu peneliti dalam menyusun argumentasi hukum guna menjawab permasalahan atau isu hukum yang dikaji.²⁵ Oleh karena itu, konsep perlindungan hukum, kepastian hukum dan *siyasah syar'iyah* digunakan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah bahan hukum sekunder, antara lain buku, jurnal, dan karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan studi putusan Mahkamah Agung

²⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.197.

tentang keabsahan pemerintah melakukan pembebasan lahan di Kabupaten Tuban. Tujuan dari teknik pengumpulan data yaitu mendapatkan pemahaman yang lebih komperhesif dan memperkuat bukti dari temuan peneliti.

F. Analisis Data

Metode deskriptif analitis sangat tepat digunakan dalam penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 tentang keabsahan pemerintah melakukan pembebasan lahan di Kabupaten Tuban. Melalui penggabungan antara uraian yang sistematis dan analisis yang kritis, peneliti dapat menggali informasi yang komprehensif dan relevan, serta menyajikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

Bab *pertama*, memuat bagian pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah mengenai pertimbangan hakim tentang keabsahan putusan Mahkamah Agung Nomor 30/K/TUN/2019 sudah mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik (Teori kepentingan umum, perlindungan hukum, dan *siyasah syar'iyah*, serta metode penelitian yang digunakan.

Bab *kedua*, memuat landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, termasuk teori asas umum pemerintah yang baik, teori kepentingan umum, dan *siyasah syar'iyah* di mana teori *siyasah syar'iyah* menekankan perspektif Islam yang mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Bab *ketiga*, dalam bab ini membahas tentang Gambaran umum pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, kronologi sengketa, posisi kasus, dan ringkasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019.

Bab *keempat*, analisis dan pembahasan dalam bab ini akan menganalisis terkait hasil penelitian bahan hukum primer maupun sekunder yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab *kelima*, yaitu penutup, akan memaparkan kesimpulan dari penelitian ini serta memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kemajuan dalam bidang hukum yang menjadi fokus penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “ Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 Perspektif Perlindungan Hak Konstitusional atas Tanah dalam Proyek Strategis Nasional” maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 menunjukkan bahwa keabsahan tindakan pemerintah dalam pembebasan lahan di Kabupaten Tuban sudah memenuhi pada aspek legalitas formal dan pelaksanaan prosedur. Namun, sesuai kualitas proses tersebut masih terdapat kekurangan dalam penerapan Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB), khususnya pada aspek keterbukaan, kecermatan, dan keadilan substantif. Persoalan konsultasi publik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi pembangunan tanpa melibatkan pihak masyarakat yang terkena dampak, tidak memperhatikan keberatan dari warga, tidak ada penandatanganan berita acara kesepakatan dari warga. Pertimbangan hakim tidak membahas secara mendalam mengenai keadilan substantif, terutama terkait dengan dampak sosial dan ekonomi.
2. Kepentingan umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan

terhadap hak konstitusional atas tanah masyarakat dengan cara yang mendalam. Meskipun kepentingan umum digunakan sebagai dasar untuk membenarkan pembebasan tanah dan adanya mekanisme pembayaran ganti rugi, cara yang diambil cenderung lebih fokus pada memenuhi aspek prosedural. Hak-hak masyarakat terutama bagi kelompok yang menolak tidak mendapat perlindungan yang sebanding, karena penolakan tersebut tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Perlindungan yang terdapat dalam keputusan ini masih bersifat formal dan prosedural, serta belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak tanah masyarakat secara mendalam.

3. Ditinjau dari perspektif *siyāṣah syar'iyah* Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/K/TUN/2019 bertujuan mewujudkan *maṣlahah 'āmmah* (kepentingan umum). Namun, penerapannya masih dominan bersifat prosedural, terutama pada aspek persetujuan mayoritas dalam konsultasi publik, sehingga perlindungan terhadap hak individu khususnya masyarakat yang menolak belum optimal. Dalam *siyāṣah syar'iyah*, kebijakan tidak hanya harus memenuhi kepentingan umum, tetapi juga menjamin keadilan, mencegah kemudharatan, dan melindungi hak kepemilikan. Dengan demikian, putusan ini secara prinsip sesuai dengan kemaslahatan umum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak masyarakat secara substantif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus memastikan bahwa proses konsultasi publik dalam pengadaan tanah tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi benar-benar memberikan kesempatan untuk partisipasi yang berarti bagi semua masyarakat yang terdampak.
2. Kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu menegaskan pembagian kewenangan, meningkatkan prinsip asas pemerintah yang baik, melaksanakan pengawasan yang bersifat proaktif, serta menyelenggarakan sosialisasi edukasi hukum yang aktif.
3. Dalam praktiknya, penting untuk memperkuat prinsip keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak pribadi, agar tidak hanya bergantung pada sistem persetujuan mayoritas, tetapi juga secara adil mempertimbangkan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak.
4. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tidak menyetujui pembebasan lahan perlu diperkuat agar jaminan atas hak-hak mereka dapat terwujud secara adil dan proporsional dalam proses pengadaan tanah.
5. Dalam pandangan *siyāsah syar'iyah*, setiap kebijakan terkait pengadaan tanah seharusnya lebih menekankan pada prinsip keadilan (*al-'adl*) dan usaha untuk mencegah adanya kerugian (*lā ḍarar wa lā*

dirār), sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga adil dan tidak menyebabkan penderitaan yang berlebihan bagi masyarakat yang terpengaruh.

6. Masyarakat hendaknya aktif dalam proses partisipatif dan juga meningkatkan pemahaman tentang kesadaran hukum.
7. Diperlukan pengawasan kepada pembuat kebijakan dan akademisi, hendaknya melakukan penyempurnaan regulasi serta melakukan riset berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Hud (11): 85.

AN Nisa (4): 58

Fikih dan Ushul Fiqih

Bayu, Sagara. "Siyasah Syarriyah dan Fiqih Siyasah." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2.1 2024

A, Djazuli. *"Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Edisi revisi"*. Prenada Media 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang engadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350/K/TUN/2019.

BUKU

- Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.197.
- Ayu, Astriani Bibit dan Septi Indrawati. *Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Fikri, Ahmad. *Kajian Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. (2016).
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (2007).
- Iwan, Harsono *et al.* *Buku Referensi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan.*” (PT. Sonpedia Publishing Indonesia) 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2007).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University press, 2020) hlm.62
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta Liberety, 2011).
- Pratiwi, Cekli Setya dkk. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: LeIP, 2016) hlm 46.
- Sanjaya, Suyono dan Yuniar Rahmatiar. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Aspek Hukum Dan Sosial (Untuk Kepentingan Umum Dan Swasta)*. Penerbit K-Media, 2025.
- Sumardjono, Maria SW. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2009).
- Tarigan, Ridwan Syaidi, *Reformasi hukum tata negara: Menuju keadilan dan keseimbangan*, Ruang Berkarya, 2024.
- Taj, Abdurrahman *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir:mathba'ah Dar al- Ta'lif (1930).

JURNAL

- Agustalita, Dinda Heidiyuan, and Deni Setya Bagus Yuherawan. “Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum.” *Jurnal Suara Hukum* 4.1 (2022).
- Al Fath, Aditama Candra Kusuma. “Implementasi Reforma Agraria Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *Jurnal Batavia* 2.1 (2025): 37-46.

- Andryawan, “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pertanahan Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4655 K/PDT/2023”, *Jurnal of Multidisciplinary Research and Development* 7, No. 2 (2025).
- Bobyanti, Feny. “Analisis Yuridis Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN DRH: Sengketa Tanah di Maluku (Maryam V. Darwin Siempo)” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 5, No.2 (2024).
- Dalila, Doman, Nadia Doman. “Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan dalam peraturan perundang-undangan penggunaan kawasan hutan dalam rangka psn pasca pengesahan perpres 66/2020.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, No.1 (2020).
- Diya Ul, Akmaland Eka Pratiwi. “Perlindungan Hukum dari Kesewenangan Pemerintah dalam Pengalihan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum.” *WICARANA*, No.2 (2024).
- Doni, Septo Suparji Suparji, and Anis Rifai. “Kepastian Hukum Jasa Penilai Publik Di Indonesia.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7.2 (2022): 14-28.
- Devi, Melissa. “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, No.1 (2020).
- Djou, Ana Maria Gadi, Sri Hartati, and Heri Budianto. “Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, No.12 (2024).
- Fadilah, Siti dan Damanhuri Damanhuri. “Forum Konsultasi Publik BGTK Banten Wadah Dialog Untuk Meningkatkan Transparansi dan Kualitas Pelayanan Publik.” *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 18 No.1 (2026).
- Fadjar, Trisakti. “Transparansi Dan Kepentingan Umum.” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19.1 (2021): 29-38.
- Fahlevi, Ghalang Reza, “Analisa Hukum Penerapan Asas Pengadilan yang Wajar Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara” *Jurnal Kertha Semaya* 11, no.2 (2023).
- Fathoni, M. Yazid, Sahnun, and Musakir Salat. “Penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, No.3 (2015).
- Hadi, Syofyan, and Tomy Michael. “Principles of defense (Rechtmatigheid) in decision standing of state administration.” *Jurnal Cita Hukum* 5, No.2 (2017).

- Harjiyatni, Francisca Romana and Suswoto, "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, No.4 (2017).
- Irfan, Muhammad Aditya, Maryano Maryano, and Ahmad Yani. "Kepastian Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional Terkait Ganti Kerugian bagi Masyarakat yang Terdampak." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2.No.9 (2023).
- Kusmana, Lalu Dhedi "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Izin DI Kabupaten Lombok Timur," *IUS, Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, No. 3 (2013).
- Lisa, Merdian Edi Haskar, and Fery Chofa. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, No.1 (2026).
- Melissa, Devi. "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, No.1 (2020).
- Muwahid, "Kewenangan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, no.2 (2018)
- Norhalizza, Melati. "Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pembebasan Lahan Untuk Grass Root Refitenery (Studi di desa Sumergeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban) *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2024.
- Nurkristia, Desy Tejawati dkk, "Konsultasi Publik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah Oleh Bank Tanah Guna Penanaman Modal.", *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 28.3 (2023): 193-205
- Palapessy, Priescillia Mariana "Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983" *Jurnal Kreatifitas Mahasiswa Hukum* 1, no.1(2021).
- Ramadoni, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang: Studi terhadap Partisipasi Masyarakat Secara Substansial/Bermakna (Miningful Participation)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, No.12 (2025).
- Rima, Safarinda. "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12 No. 2 (2025).
- Rohaedi, Edi Isep H. Insan, and Nadia Zumaro. "Mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum." *PALAR (Pakuan Law review)* 5 No.2 (2019).
- Rongiyati, Sulasi. "Eksistensi Lembaga Penilai Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Existence Of The Land Appraiser In The Land

- Acquisition For Public Interest)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 3, No.1 (2016).
- Setiyono, Joni. "Analisis Biaya Pada Proyek Urugan Limestone Restorasi Dibibir Pantai New Grass Root Refinery Kilang Minyak Tuban." *Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa* 11.2 (2022).
- Shabrian Yusuf. "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Studi Kasus Putusan PN Serang Nomor 120/PDT. KONS/2024/PN. SRG." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol.3, No.4 (2025).
- Sutedi, Adrian. "Aspek Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum" *Journal Rechts Vinding*, Vol. No. 4, 2015.
- Saragi, Bonar "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, No. 4, 2016.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik dalam Pelayanan Publik" *Administrative Law & Governance Journal* 2, No.3 (2019).
- Solehuddin, Harahap. "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2022): 112-127.
- Soraya, Thalia Firda and Indriati Amarini, "Analisis Yuridis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Collegium Studiosum Journal* 6 No. 2 (2023).
- Sudana, Ervan Hari, Djoni S. Gozali, and Akhmadi Yusran. "Asas keadilan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum." *Notary Law Journal* 1, No.1 (2022) hlm 49-62.
- Sujadi, Suparjo. "Kajian tentang pembangunan proyek strategis nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, No.2 (2018).
- Sulistiyawati, Erly, Anida Kharamah, Akhmad Zaki Yamani. "Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, No.3 (2025).
- Trenggana, Widaningsih and Silvy Vebritha. "Peran Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Publik: Studi Mekanisme dan Kebijakan." *Jurnal Publik* 18 No.2 (2024).
- Wardana, Agung and Dzaki Aribawa Darmawardana. "Pembangunan sebagai proses eksklusif: Kajian hukum dan ekonomi-politik atas proyek strategis nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54.2 (2024)
- Yusrizal, Muhammad. "Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2017).

SKRIPSI /TESIS/DISERTASI

Trianto Adi, Gregorius. “*Pertentangan Prinsip Keadilan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemberian Kompensasi atas Tanah, Bangunan pada Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik*” Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Yuda, Dela Fatwa. “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berbasis Nilai Keadilan*” Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Natar, Abdul. “*Penerapan Prinsip Keterbukaan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN. SM dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2021)*”. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2025.

Rara, Riska, “*Analisis Fiqih Siyash Tentang Mekanisme Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Sagara, Bayu “*Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyash.*” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2.1 (2024) hlm.380-386.

Sari, Hikma Dian. “*Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik.*” Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (2022).

Sendow, Arie Ventje. “*Keadilan Reflektif dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*”. Diss. Universitas Hasanuddin, 2023.

Yuzril, Muhammad Andi. “*Pengujian Yustisi Peraturan Kebijakan dalam Sistem Administrasi Pemerintahan*”, Thesis Universitas Hasanuddin (2024)